

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Langgam, yaitu pada Masyarakat Adat Petalangan yang berada di Desa Pangkalan Gondai dan Desa Segati, dengan jangka waktu penelitian selama 45 (empat puluh lima) hari.

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah sosiologi empiris dengan objeknya masyarakat dan Hukum Adat Petalangan. Ditilik dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah *observational research*, yaitu dengan cara survey secara langsung ke lokasi penelitian. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

3.3 Sumber Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan. Data primer diperoleh wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara secara tertutup dan terbuka yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, agar narasumber dapat memilih jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan secara bebas memberikan penjelasan tentang kearifan lokal pada masyarakat adat petalangan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

2. Data Sekunder

a. Data Sekunder

Data yang mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Data Tersier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, dan terminologi hukum.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian, maka data diperoleh dengan teknik:

- a. Studi dokumen berupa literatur-literatur tentang kearifan lokal Masyarakat Adat Petalangan dan hasil-hasil seminar dan penelitian yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian. Data sekunder diperoleh antara lain dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan di beberapa kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - 2) Perpustakaan Universitas Islam Riau Pekanbaru.
 - 3) Perpustakaan Lembaga Adat Melayu Riau.
 - 4) Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau di Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu kepada para pihak yang dianggap berkompeten dalam bidang kearifan lokal dan berwenang untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan materi yang menjadi obyek penelitian. Wawancara dilakukan kepada Pebatinan sebagai pimpinan kelompok pada Masyarakat Adat Petalangan, Pemerintah Daerah yang berkompeten, antara lain Bupati, serta instansi yang terkait, yaitu BPN, Dinas Perikanan dan Kelautan, Kesatuan Masyarakat Adat yang telah terorganisir, dalam hal ini ada Lembaga Adat Melayu Riau dan para pakar serta pemerhati di bidang hukum dan budaya.

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk memberikan deskripsi tentang kearifan lokal masyarakat adat Petalangan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

3.6 Operasional Variabel

- a. Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.
- b. Masyarakat adat petalangan adalah kelompok masyarakat yang memiliki dukungan historis serta keberadaannya tidak diragukan. Menurut *tombo*¹, mereka berasal dari Johor menggunakan perahu, dan membuka hutan di pemukiman mereka sekarang ini. Mereka menjadi kawula Kerajaan Kampar yang sekarang lebih dikenal dengan Pelalawan. Di bawah pemerintahan Kesultanan Pelalawan mereka mendapat pengakuan hak atas wilayah hutan mereka (*Hutan Tanah Perbatinan Kurang Satu Tiga Puluh*), yang dipimpin oleh kepala adat yang dikenal dengan sebutan *batin*. Hak perlindungan hukum atas hukum adat dan tanah adat pada masyarakat Petalangan telah mendapat *legitimasi*.² Hak ini terbukti dengan diterbitkan Surat Keterangan Hutan Tanah (*Grand Sultan*) bagi masyarakat adat yang memiliki *tombo* atau *terombo*.³

¹ Suatu silsilah yang membuktikan dan menggambarkan nama tokoh-tokoh utama persekutuan yang membuka hutan pertama kali, sehingga dalam bukti itu dapat diketahui lokasi dan batas-batas wilayah persekutuan.

² Lihat Tenas Effendi, *Hutan Tanah Wilayah Masyarakat Petalangan*, Makalah Seminar, Pekanbaru 1998, hlm.

4.

³ Ibid, hlm. 7.

- c. Sumber Daya Air adalah sumber daya berupa [air](#) yang berguna atau potensial bagi [manusia](#). Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang [pertanian](#), [industri](#), [rumah tangga](#), [rekreasi](#), dan aktivitas [lingkungan](#). Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan [air tawar](#).